



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama,
dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Ceraai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1107306005880002 Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/ Tanggal lahir Unoe, 20 Mei 1988, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat,
Agama Islam, Beralamat Di Gampong Kumbang Unoe,
Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, Warga
Negara Indonesia WNI). Dalam hal ini diwakili oleh
Muhammad Tazul, S.H/Irma Suryani, S.H Keduanya
sebagai Advokat/Konsultan Hukum Pada "**Kantor Hukum
Joel & Partner**" yang Beralamat di Jln. Lingkar Blang
Paseh (Desa Lampeudeu Baroh) Bertindak baik secara
bersama-sama dan/atau masing-masing atas nama serta
mewakili kepentingan klien kami sebagai Penggugat
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada Hari/Tanggal
Rabu/04 September 2024. sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT NIK 1107080208750001 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/
Tanggal Lahir Palembang, 02 Agustus 1979, Pekerjaan
Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat Di Jl. Mayor Toyib
Lr.Sairi RT/RW 002/004 Desa Air Paoh Kecamatan
Baturaja Timur, Warga Negara Indonesia
(WNI).Selanjutnya disebut. sebagai Tergugat
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Disclaimer



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 26 November 2024, dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggal Kamis/24 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang baro Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/X/2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kumbang unoe Kecamatan Glumpang baro Kabupaten Pidie.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam Asuhan Penggugat yaitu bernama :
 - **Adibatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
 - **Aribatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
4. Bahwa semula dari tahun 2013 selama 6 tahun lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - Tergugat sering berkomunikasi tidak baik dengan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/ranjang selama 5 Tahun lamanya serta tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin.
 6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
 7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
 8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **"Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"**.
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Mulyadi Edwar Sabe Mandala Bin Katoni** terhadap Penggugat **Marhamah Binti M.Kasem**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 1107306005880002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang baro Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/X/2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Kumbang Unoe, Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal karena Penggugat dan Tergugat karena Tetangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Desa Kumbang unoe Kecamatan Glumpang baro Kabupaten Pidie;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yaitu:
 - **Adibatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
 - **Aribatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Palembang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;
- Tidak ada lagi;

Saksi 2, **SAKSI**, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Gampong Kumbang Unoe, Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal karena Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Setelah menikah Desa Kumbang unoe Kecamatan Glumpang baro Kabupaten Pidie;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yaitu:
 - **Adibatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
 - **Aribatul Fitri Almardhatillah**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ogan komering ulu/29-07-2014 umur 10 tahun.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Palembang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah Upayaperdamaian namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;
- Tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat pernah memukul Penggugat.
2. Tergugat sering berkomunikasi tidak baik dengan Penggugat.
3. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.
4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober tahun 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan masing-masing sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil damai;
- Bahwa selama pisah sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



2019 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah bagi Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Mulyadi Edwar Sabe Mandala Bin Katoni** terhadap Penggugat **Marhamah Binti M.Kasem**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Heni Nurliana, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Adam Muis dan Adeka Candra, Lc,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herlina,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Heni Nurliana,S.Ag,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Adam Muis

Adeka Candra,Lc,M.H

Panitera Penganti

Herlina,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	134.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan		
- Dokumen	: Rp	10.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	284.500,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus
rupiah).